

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indomaret adalah jaringan toko ritel modern pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 1988 oleh PT Indomarco Prismatama. Toko ini berfokus pada penjualan produk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan barang kebutuhan rumah tangga lainnya. Toko pertama dengan nama Indomart dibuka di Ancol, Jakarta Utara, pada tanggal 20 Juni 1988, dikelola oleh PT Indomarco Prismatama. Tahun 1997 perusahaan mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia, setelah memiliki lebih dari 230 gerai. Jumlah gerai hingga tahun 2015 adalah 11.400 gerai. Perkembangan Indomaret terbilang sangat cepat, meskipun banyak saingan utama seperti Alfamidi, Alfa Express, dan alfamart. Hingga sampai saat ini, Indomaret memiliki kurang lebih gerai sebanyak 18.939 gerai tersebar di seluruh Indonesia dan memiliki lebih dari 170.000 Karyawan.³

Di dalam dunia ritel khususnya indomaret sering kali terjadi kehilangan barang sedangkan yang menjadi penyebab hilang atau rusaknya barang atau lainnya, tidak selalu karena ulah karyawan toko karena bisa juga disebabkan dicuri atau semacamnya. Hal ini mengakibatkan karyawan harus menanggung

³ "Sejarah Indomaret: Dari Toko Kecil Hingga Jaringan Ritel Terbesar di Indonesia." *Kompas.com*. Juli 2023.

kerugian atas kehilangan barang yang terjadi. Hal merupakan salah satu masalah yang sering terjadi. Situasi ini dapat terjadi di banyak tempat kerja ketika karyawan dianggap bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang milik perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan memiliki hak untuk menuntut karyawan tersebut untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.

Perusahaan tidak mau tahu siapa, dan dengan cara apa barang itu bisa hilang, pemotongan minesan barang ini disebut Nota Kurang Lebih (NKL) adalah beban kehilangan barang-barang di toko yang terakumulasi setelah dilakukannya "Stok Of Name" (SO), yakni penentuan selisih stok barang fisik dengan stok barang yang di komputer. Apabila terdapat selisih ini pada akhirnya menjadi beban untuk menanggung kerugian tersebut perusahaan melakukan pemotongan upah karyawan yang bersangkutan. Yang dapat dibayarkan melalui pemotongan gaji karyawan sebagai pengganti defisit perusahaan karena terjadi mines barang.

Beban NKL yang diberikan kepada karyawan bentuknya disesuaikan dengan jabatan yang dipegang oleh karyawan dan dibebankan pada setiap bulannya. sering kali menimbulkan perdebatan antara perusahaan dan karyawan. Karena karyawan cenderung merasa bahwa pemotongan upah tersebut tidak adil, terutama jika mereka merasa bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas hilangnya barang tersebut. Di sisi lain, perusahaan merasa bahwa mereka harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, dan

pemotongan upah karyawan merupakan salah satu cara yang dapat mereka lakukan untuk menutupi kerugian tersebut.⁴

Hal ini sesuai dengan apa yang rasakan oleh salah satu karyawan di indomaret Mayor Suyadi No 42 Jepun, Tulungagung. Pernyataan ini diungkapkan oleh pak Ridho selaku karyawan yang sudah lama bekerja di indoamaret beliau mengatakan bahwa: “kehilangan barang disini adalah hal yang sering terjadi hal itu dapat terjadi karena beberapa faktor bisa jadi karena barang dicuri atau bisa juga disebabkan oleh karyawan toko”.⁵ Fenomena hilangnya barang di Indomaret Mayor Suyadi No 42 Jepun, Tulungagung, tempat dimana peneliti melakukan penelitian karena banyaknya kasus pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi atas hilangnya barang hal di sampaikan langsung dari asisten kepala indomaret tersebut.

Secara umum, hukum Islam mengakui bahwa pemilik barang yang rusak atau hilang berhak untuk meminta ganti rugi dari pihak yang menyebabkannya. Namun demikian, hukum Islam juga menegaskan bahwa tidak boleh ada pemaksaan atau penindasan dalam memberikan ganti rugi tersebut.⁶ Dalam konteks hubungan kerja, pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi atas hilangnya barang hanya dapat dilakukan jika ada kesepakatan antara karyawan dan pengusaha. Kesepakatan tersebut harus dilakukan secara sukarela dan dengan persetujuan kedua belah pihak pemotongan upah karyawan

⁴ P. Rahmawati, "Pemotongan Gaji Karyawan karena Kehilangan Barang," *Hukumonline.com*, Juli 2023.

⁵ Hasil wawancara dengan bapak Ridho selaku karyawan pada tanggal 26 Juli 2023

⁶ Shahih Bukhari, *kitab Al-Mazalim, bab Hukum Ganti Rugi atas Barang yang Hilang*.

sebagai ganti rugi harus memperhatikan beberapa prinsip. Pertama, pemilik barang harus membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya disebabkan oleh tindakan kelalaian atau kejahatan karyawan. Kedua, besarnya ganti rugi yang diberikan harus proporsional dengan kerugian yang dialami oleh pemilik barang. Ketiga, karyawan tidak boleh dipaksa untuk membayar ganti rugi tersebut dalam satu waktu, melainkan harus dicicil sesuai kesepakatan yang diambil.⁷

Ringkasnya, sistem kerja di Indomaret, jika ada barang hilang atau semacamnya, yang mengganti adalah pihak karyawan, baik pramuniaga, kasir, sampai kepala toko (semua terbebani). Padahal yang menjadi penyebab hilang atau rusaknya barang atau lainnya, tidak selalu karena ulah karyawan toko. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memandang bahwa kondisi tersebut perlu diteliti lebih jauh, mengenai bagaimana pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi atas hilangnya barang di Indomaret Mayor Suyadi No 42 Kelurahan Jepun Kabupaten Tulungagung. Apakah sudah sesuai dengan aturan PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan kesesuaian pemotongan upah menurut Hukum Islam.

⁷ M. Ali Hasan, "Menggali Pemikiran Ekonomi Islam: Kajian Atas Hukum Kompensasi dalam Hubungan Kerja", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23 No. 1 (2016).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian ini tentang pemotongan upah karyawan, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi atas hilangnya barang di Indomaret Mayor Suyadi no 42 Kelurahan Jepun Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana sistem pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi atas hilangnya barang ditinjau dari PP Tentang Pengupahan No 36 Tahun 2021 di Indomaret Mayor Suyadi No 42 Kelurahan Jepun Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana sistem pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi atas hilangnya barang ditinjau dari Hukum Islam di Indomaret Mayor Suyadi No 42 Kelurahan Jepun Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas mengenai pemotongan upah karyawan adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan sistem pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi atas hilangnya barang di Indomaret Mayor Suyadi No 42 Kelurahan Jepun Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis sistem pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi atas hilangnya barang ditinjau dari PP Tentang Pengupahan No 36 Tahun

2021 di Indomaret Mayor Suyadi No 42 Kelurahan Jepun Kabupaten Tulungagung.

3. Untuk menganalisis sistem pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi atas hilangnya barang ditinjau dari Hukum Islam di Indomaret Mayor Suyadi No 42 Kelurahan Jepun Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk memperluas wawasan ilmu Fiqih Muamalah khususnya tentang pemotongan upah (*Ujrah*) karyawan berdasarkan PP Tentang Pengupahan No 36 Tahun 2021 dan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pengelola Indomaret

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan edukasi terhadap pengelola Indomaret agar memberikan pertimbangan dalam hal pemotongan upah karyawan secara adil dan layak sesuai dengan PP Tentang Pengupahan No 36 Tahun 2021 dan Hukum Islam sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk kelangsungan kehidupan.

b. Bagi Karyawan Indomaret

Sebagai pandangan mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai karyawan indomaret khususnya dalam hal pengupahan dan diharapkan dapat memberi masukan kepada perusahaan terkait, dalam rangka membuat peraturan kerja guna memberikan keadilan bagi karyawan dan perusahaan.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat tentang pemotongan upah karyawan di Indomaret serta mengetahui secara langsung apa yang menjadi hak dan kewajiban antara karyawan dan indomaret.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan yang dapat dipakai sebagai sarana untuk menerapkan teori yang diperoleh melalui pendidikan di perkuliahan, dalam kehidupan nyata di masyarakat.

e. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi penelitian yang lebih sempurna.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam Skripsi ini dengan judul Sistem Pemotongan Upah Karyawan Sebagai Ganti Rugi Atas Hilangnya Barang Ditinjau Dari PP Tentang Pengupahan No 36 Tahun 2021 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Indomaret Mayor Suyadi No 42 Kelurahan Jepun Kabupaten Tulungagung) adapun penegasan istilah tersebut adalah:

1. Penegasan Konseptual

Definisi konseptual merupakan bagian dari penegasan istilah yang menjelaskan mengenai pengertian atau definisi dari istilah-istilah dalam penelitian berdasarkan pendapat dari para pakar maupun studi pustaka.⁸ Adapun penegasan secara konseptual pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: Adapun penegasan secara konseptual pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Sistem Pemotongan

Sistem pemotongan upah terbentuk dalam dua kata yaitu sistem dan pemotongan, sistem merupakan kumpulan objek bagian dengan arti saling terkait, mempengaruhi, dan terikat pada rencana yang sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan yang kompleks. Berdasarkan hukum menyatakan bahwa sistem dipandang sebagai seperangkat aturan

⁸ Siti Maryati, Penegasan Istilah dan Skala Pengukuran Penelitian dalam <http://Sitimaryati.blogspot.com/>, diakses 18 November 2023

yang membatasi kemampuan baik sistem itu sendiri maupun lingkungan tempatnya ditempatkan untuk menjamin keadilan dan keserasian.¹⁴

pemotongan upah berarti upah telah diberikan akan tetapi dipotong oleh perusahaan karena suatu kondisi. Pemotongan upah itu diatur mekanismenya dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Selain itu pemotongan upah harus dilakukan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian tertulis.⁹

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹⁰

- c. Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 pasal 63 Ayat 2

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 pasal 1

(aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.¹¹

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan bagian dari penegasan istilah yang berisi mengenai penjelasan dari konsep yang dapat diukur dan didefinisikan oleh peneliti (definisi menurut bahasa peneliti sendiri, bukan definisi para pakar maupun studi pustaka). Penegasan operasional yang dimaksudkan dengan sistem pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi atas hilangnya barang ditinjau dari PP Tentang Pengupahan No 36 Tahun 2021 Dan Hukum Islam (studi kasus di Indomaret Mayor Suyadi No 42 Kelurahan Jepun Kabupaten Tulungagung). Seta peneliti melakukan penelitian yang mendeskripsikan tentang bagaimana sistem pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi atas hilangnya barang di Indomaret serta menganalisis tinjauan PP Tentang Pengupahan No 36 Tahun 2021 dan hukum Islam terhadap sistem pemotongan upah karyawan dan melakukan penelitian di Indomaret Mayor Suyadi No 42 Jepun Kabupaten Tulungagung.

¹¹<https://fai.uma.ac.id/2023/02/15/pengertian-hukum-islam-dan-sumbernya>” (diakses 22 Juli 2023)

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian adalah rangkaian penelitian yang digunakan oleh peneliti agar penelitian yang dihasilkan tersusun rapi dan teratur. Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, penyusun membuat sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini membahas mengenai gambaran skripsi yang terdiri dari: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penelitian skripsi. Pada bab awal ini digunakan untuk memberi penjelasan terhadap permasalahan yang diteliti khususnya mengenai pemotongan upah karyawan atas hilangnya barang ditinjau dari PP Tentang Pengupahan No 36 Tahun 2021 dan hukum Islam.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini berisi tentang uraian yang diperoleh dari beberapa sumber untuk melakukan penelitian. Adapun isi yang ada dalam bab ini terdiri dari: definisi Pemotongan upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, PP Tentang Pengupahan No 36 Tahun 2021, definisi hukum islam, sumber hukum islam dan penelitian terdahulu.

Bab III memaparkan Metodologi Penelitian yang terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Pada bab ini nantinya akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian agar sesuai dengan apa yang diharapkan.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini menjelaskan dan memaparkan data tentang pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi atas hilangnya barang ditinjau dari PP Tentang Pengupahan No 36 Tahun 2021 dan hukum Islam di Indomaret Mayor Suyadi no 42 Kelurahan Jepun Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari: paparan data, dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, pada bab ini peneliti menganalisis temuan data yang diperoleh yang selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk deskriptif yang berbentuk teori sebelumnya atau penjelasan teori yang ditemukan pada saat dilapangan. Bab ini juga membahas mengenai rumusan masalah memuat diantaranya: Tinjauan PP Tentang Pengupahan No 36 Tahun 2021 terhadap sistem pemotongan upah karyawan atas hilangnya barang dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik pemotongan upah karyawan atas hilangnya barang di Indomaret Mayor Suyadi no 42 Kelurahan Jepun Kabupaten Tulungagung.

Bab VI Penutup, yaitu bagian akhir dari penelitian. Untuk bab ini berisi tentang kesimpulan semua pembahasan pada bab-bab yang sudah dibahas, serta saran dan kritik yang dimaksudkan untuk memberikan nasehat dan wawasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi orang lain yakni terdiri dari: kesimpulan, dan saran.